

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai norma agama yang mengatur tata kehidupan manusia telah sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya yaitu muamalah. Muamalah secara luas dapat di hubungkan dengan aktivitas manusia, namun tidak hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga aktivitas lain. Misalnya pergaulan, budaya, politik, keluarga, serta manusia dan lingkungan. Dengan demikian istilah tersebut secara umum telah diidentikkan dengan aktivitas usaha atau bisnis.¹

Istilah muamalah tidak terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama dan *fuqaha* (ahli fiqh), dalam menetapkan hukum yang berhubungan dengan masalah-masalah syariah selalu mendasarkan pada suatu prinsip pokok bahwa “*segala sesuatu asalnya boleh*”. Ketetapan ini didasarkan pada dalil-dalil syar'i dalam *al-Qur'an* dan *hadis* Nabi saw². Diantaranya sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا... الآية. (البقرة ٢٩)

Artinya :

¹ Prof. Dr. Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, AQWAM, Solo, 2011, h. 17

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Gema Insani, Jakarta, 2004, h.1

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu...”. (al-Baqarah [2]: 29).³

Ayat diatas telah menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi sudah diatur secara detail didalam *al-Quran*. Akan tetapi, masih ada hukum yang bersifat umum atau global, bahkan samar salah satunya yaitu asuransi. Kata Asuransi berasal dari bahasa inggris, *Insurance* yang memiliki dua arti yaitu asuransi dan jaminan. Adapun dalam bahasa Indonesia kata asuransi telah diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kata yang sejenis yaitu “pertanggungan”.⁴ Sedangkan asuransi dalam bahasa Arab disebut dengan *at-ta'min*. *At-Ta'min* diambil dari kata آمَنَ, yang artinya memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan terbebas dari rasa takut. Sesuai firman Allah swt:

.....وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ. (القریش ٤ ؛)

Artinya:

“Dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS. Quraisy[106]: 4).⁵

Dalam pengertian istilah, *at-Ta'min* berarti seseorang yang membayar/menyerahkan uangnya dengan maksud apabila suatu hari sedang tertimpa musibah ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati pada saat akad (perjanjian), atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mahkota Surabaya, Surabaya, 1989, h.13

⁴ Wuryanti Koentjoro, *Perkembangan Lembaga keuangan Non-Bank Islam di Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2008, h. 19

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h. 1106

Ahli fiqh kontemporer, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-Ta'min at-Ta'awuni* dan *at-Ta'min bi qist sabit*. *At-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong menolong adalah “kesepakatan sejumlah orang dengan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan”. Sedangkan *At-Ta'min bi qist* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah “akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.”⁶

Pengertian diatas sesuai dengan firman Allah swt:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
(المائدة ٢)

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q. S. [5]:2).⁷

Tolong-menolong bertujuan untuk memperingan beban orang lain ketika ada suatu musibah yang sedang menyimpannya, misalnya kematian (*ajal*), bahwa kematian adalah sesuatu yang bersifat pasti adanya dan akan menimpa bagi sesuatu yang memiliki nyawa (*nafs*). Firman Allah swt yang berbunyi:

⁶ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 221-222

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, h.157

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ... الآية. (ال عمران ١٨٥)

Artinya:

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati...”. (Q. S. [3]:185).⁸

Dalam hal ini kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh manusia adalah mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kematian dengan cara melakukan perlindungan jiwanya untuk kepentingan ahli waris. Seorang yang melakukan perlindungan jiwanya dengan cara asuransi akan meringankan beban ekonomi ahli waris yang ditinggalkannya. Sebaliknya orang yang tidak melakukan proteksi pada dirinya secara tidak langsung akan memberikan beban bagi keluarga yang ditinggalkannya, karena tidak ada dana yang tersimpan untuk keperluan hidup dimasa mendatang.⁹

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 Tahun 1992, bahwa asuransi adalah

Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau tidak memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang.¹⁰

Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum sekaligus memberikan definisi tentang asuransi syariah. Menurutnya Asuransi Syariah (*ta'min*,

⁸ *Ibid.*

⁹ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis Teoritis dan Praktik*, Prenada Media, Jakarta, 2004, h. 32

¹⁰ Undang-undang No. 2 Tahun 1992

takaful, tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹¹

Berdirinya asuransi yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia merupakan suatu ketegasan bahwa Islam mempunyai sistem asuransi yang tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi konvensional. Salah satu usaha yang dikembangkan dalam asuransi syariah adalah prinsip tolong menolong, yaitu setiap peserta wajib memberikan sebagian dananya untuk keperluan tolong menolong, dimana peserta tidak hanya mendapatkan keuntungan pribadi, melainkan juga mendapat keuntungan bersama.

Oleh karena itu, perlu di ingat bahwa asuransi syariah diawasi oleh satu badan atau dewan pengawas syariah seperti yang ada pada bank yang menggunakan prinsip syariah. Keberadaan dewan pengawas syariah dimaksud, untuk mengawasi penggunaan sekaligus pendistribusian dana yang diperoleh dan mensahkan produk yang akan dipasarkan serta tata cara pemasaran atau operasional di lapangan.¹²

Lain halnya dalam praktik asuransi konvensional yang tidak mempunyai dewan pengawas dalam melaksanakan perencanaan, sehingga tidak memiliki wadah kontrol yang independen yang tugasnya mengawasi perjalanan asuransi tersebut. Dengan demikian mudah timbul

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 66

penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan administrasi maupun penyimpangan hukum secara syar'i.¹³ Selain itu, dalam asuransi konvensional apabila peserta yang mengundurkan diri sebelum jangka waktu pertanggungan habis biasanya tidak mendapat apa-apa. Uang premi yang sudah dibayarkannya dianggap hangus. Kalaupun bisa diambil itu hanya sebagian kecil saja, hal ini yang dimaksud dengan *maysir* (judi).

Dalam masalah asuransi syariah masih banyak pro dan kontra dari kalangan ulama, terutama pada produk asuransi jiwa syariah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya *nash* yang secara gamblang mengatur tentang asuransi. Dengan demikian, untuk menentukan hukum asuransi ini halal atau haram diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fikih melalui *ijtihad*.¹⁴

Sebagaimana kita ketahui bahwa Unissula merupakan sebuah kampus Islam yang tentunya diyakini memahami masalah asuransi syariah yang hingga sampai saat ini masih menjadi kontroversial ditengah masyarakat. Masalah asuransi syariah tentunya telah menjadi konsumsi para dosen tetap yang berada di fakultas ekonomi Unissula. Sebab tidak lain mereka selalu berhubungan dengan masalah ekonomi, namun faktanya tidak semua dosen Fakultas Ekonomi Unissula sepenuhnya memahami asuransi terutama dalam asuransi syariah.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi dan Operasionalnya didalam Kerangka Huku Positif di Indonesia)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, h. 9

Keberhasilan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan asuransi syariah tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, namun pada kenyataannya partisipasi dosen tetap fakultas Ekonomi Unissula terhadap asuransi syariah masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya pemahaman tentang asuransi syariah, menutup diri dari prospek asuransi dan masih adanya anggapan bahwa asuransi merupakan suatu transaksi yang melawan takdir. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman dosen tetap Fakultas Ekonomi Unissula terhadap asuransi syariah, maka perlunya perusahaan melakukan sosialisasi lebih mendalam kepada masyarakat. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Studi Pendapat Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unissula Tentang Praktik Asuransi Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unissula tentang asuransi syariah.
2. Keraguan tentang kedudukan hukumnya menurut Islam
3. Minimnya partisipasi Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unissula terhadap asuransi syariah
4. Kurangnya sosialisasi dari perusahaan asuransi syariah

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka perlu adanya batasan masalah yang akan dikaji agar hasil penelitian lebih fokus. Maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Pemahaman Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unissula tentang praktik Asuransi Syariah.
2. Partisipasi Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unissula terhadap Asuransi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapatlah diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unissula tentang praktik Asuransi Syariah?
2. Bagaimana partisipasi Dosen tetap Fakultas Ekonomi terhadap Asuransi Syariah ?

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana diutarakan tersebut diatas, maka tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Dosen Fakultas Ekonomi Unissula tentang praktik Asuransi Syariah.

2. Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi dan ketertarikan para Dosen Fakultas Ekonomi terhadap Asuransi Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut, **secara teoritis** diharapkan dengan selesainya skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi syariah dan dapat dijadikan bahan studi atau penelitian serupa atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini.

Sedangkan **secara praktis** diharapkan dengan selesainya skripsi ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan oleh instansi dalam merumuskan kebijakan masalah ekonomi syariah khususnya asuransi syariah.¹⁵

G. Penegasan Istilah

1. Studi adalah kajian, telaah, penelitian ilmiah.
2. Pendapat adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal.
3. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu, serta mendapat pengakuan dari Dikti dengan pemberian NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).
4. Dosen tidak tetap adalah dosen kontrak yang diangkat pimpinan PT/Yayasan selama jangka waktu tertentu, mereka berhomebase di PT

¹⁵ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Cetakan 2, Semarang , Unissula Press, 2017, h. 102-103

yang kontrak mereka, bekerja penuh atau tidak penuh waktu, padanya diberi NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional).¹⁶

5. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) merupakan lembaga pendidikan tinggi dibawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam bidang ilmu, meliputi inovasi, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian.¹⁷
6. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁸
7. Asuransi syariah adalah suatu usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariat. (Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001).
8. Asuransi jiwa syariah adalah jenis asuransi syariah yang khusus mengelola risiko berkaitan dengan hidup atau matinya seseorang. termasuk dan tidak terbatas pada pemberian santunan apabila tidak terbatas pada pemberian santunan apabila ada peserta yang mengalami musibah serta perencanaan keuangan peserta pada masa mendatang.¹⁹

¹⁶ <http://ldikti12.ristekdikti.go.id>, 30 Maret 2019

¹⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Sultan_Agung, 15 Maret 2019

¹⁸ KBBI

¹⁹ Agus Edi Sumanto., dkk, *Solusi Berasuransi lebih indah dengan syariah*, Bandung, Karya Kita, 2009, hal. 51

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini sesuai dengan sifat masalah yang diteliti serta mendasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan maka pemilihan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini penyusun akan melakukan penelitian langsung kepada Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unissula. Adapun tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi dari pendapat dosen tentang praktik asuransi syariah.

2. Sumber data

Sebagaimana judul serta rumusan dan tujuan penelitian ini adalah pendapat Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unissula tentang praktik asuransi syariah, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unissula.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku referensi, jurnal, internet dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti.

3. Subjek, objek, informan penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unissula.
- b. Objek penelitian ini adalah pendapat dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unissula tentang praktik asuransi syariah.
- c. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unissula.²⁰

4. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Adapun teknik wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah (*guided interview*) dimana peneliti menanyakan kepada informan terkait pokok masalah yang telah disiapkan sebelumnya.

- b. Observasi

Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang ada di lapangan.

5. Keabsahan Data

Data yang terkumpul diperlukan pengecekan keabsahannya sehingga benar-benar teruji bahwa data yang diperoleh adalah kredibel

²⁰ Didiek Ahmad Supadie, *Loc. cit.*, h. 103

dan terpercaya. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan adalah dengan uji kredibilitas data, yaitu :

a. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan pengamatan adalah cara pengujian derajat kepercayaan data dengan jalan melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan terkait pemahaman dosen tetap Fakultas Ekonomi Unissula tentang praktik asuransi syariah dan partisipasi dosen tetap fakultas Ekonomi Unissula terhadap asuransi syariah. Dengan teknik ini, penelitian akan membaca seluruh hasil catatan hasil penelitian dengan cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya.

b. Triangulasi

Triangulasi dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data terkait pemahaman dosen tetap Fakultas Ekonomi Unissula tentang praktik asuransi syariah dan partisipasi dosen tetap fakultas Ekonomi Unissula terhadap asuransi syariah. Triangulasi teknik dilakukan untuk mendapatkan data yang sama kepada sumber yang sama dengan teknik/metode yang berbeda, yaitu dengan wawancara dan observasi. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan untuk mendapatkan data hal yang sama melalui sumber yang berbeda.

c. Diskusi teman sejawat

Diskusi dengan teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan hasil penelitian yang masih bersifat sementara dengan teman sejawat yang memiliki kompetensi terkait masalah yang sedang diteliti dan/atau memiliki kompetensi metode penelitian. Dalam penelitian terkait pemahaman dosen tetap Fakultas Ekonomi Unissula tentang praktik asuransi syariah dan partisipasi dosen tetap fakultas Ekonomi Unissula terhadap asuransi syariah peneliti mendiskusikannya dengan teman sejawat.

d. Kecukupan referensi

Bahan referensi disini adalah bahan pendukung untuk memperkuat kredibilitas data yang diperoleh, misalnya hasil rekaman wawancara, foto-foto, ataupun dokumen-dokumen terkait.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapatkan jawaban atas masalah dalam objek penelitian. Maka berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait pemahaman dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unissula tentang praktik asuransi syariah dan partisipasi dosen tetap fakultas Ekonomi Unissula terhadap asuransi syariah. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh, selanjutnya menarik kesimpulan mengenai pemamahaman dosen tetap

Fakultas Ekonomi Unissula tentang praktik asuransi syariah dan partisipasi dosen tetap fakultas Ekonomi Unissula terhadap asuransi syariah.

Dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah Model Analisis Data Interaktif. Idrus (2007) mengutip Huberman dan Milles, menyatakan bahwa model analisis data interaktif mencakup tiga kegiatan utama yaitu: (a). reduksi data, (b). penyajian data dan (c). penarikan kesimpulan atau verifikasi.²¹

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi, penyusun akan menguraikan sistematika penulisan yang tersusun dalam lima bab dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab guna mendukung dan mengerucutkan pada pokok masalah yang teliti. Adapun kelima bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang yang merupakan pintu masuk pokok karangan atau skripsi yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari uraian mengenai kajian teoritik dan kajian penelitian yang relevan. Adapun dalam kajian

²¹ *Ibid.*, h. 105-106

teoritik akan diuraikan mengenai pengertian asuransi dan asuransi syariah, sejarah berdirinya asuransi, perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, prinsip dasar asuransi syariah, akad dalam asuransi syariah. Kemudian dipaparkan juga mengenai penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keterkaitan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan secara rinci tentang Gambaran Umum Fakultas Ekonomi Unissula dan pendapat dosen tetap Fakultas Ekonomi Unissula. Adapun dalam gambaran umum Fakultas Ekonomi Unissula akan diuraikan sejarah berdirinya, visi, misi dan struktur organisasi Fakultas Ekonomi Unissula. Kemudian dipaparkan juga mengenai profil dosen tetap Fakultas Ekonomi Unissula dan data hasil lapangan.

BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini akan di jelaskan mengenai analisis data, dimana data yang diperoleh dari lapangan yaitu analisis pemahaman dosen Fakultas Ekonomi Unissula tentang Praktik Asuransi Syariah dan analisis partisipasi Dosen Fakultas Ekonomi terhadap asuransi Syariah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan menyimpulkan hasil permasalahan yang diangkat pada penelitian sekaligus memberikan saran-saran bagi pihak yang terkait.